

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Jual-beli merupakan suatu aktivitas yang telah lama diganruni oleh masyarakat. Namun, tidak ada kejelasan kapan awal mula terjadinya aktivitas ini, yang pasti jual-beli ini telah mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada zaman dahulu, masyarakat melakukan jual beli dengan cara tukar menukar barang (barter). Misalnya, gandum ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan padi, kol, dan lain-lain. Praktik ini masih berlaku di daerah-daerah pedalaman yang masih menggunakan sistem tradisional.<sup>1</sup>

Transaksi jual-beli sebenarnya diperbolehkan oleh Allah swt. asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi maka transaksi itu sah. Sah menurut Islam itu berarti telah sesuai dengan syariat agama. Oleh karena itu, semua pihak berhak melakukan transaksi baik itu dari pihak produsen maupun konsumen asalkan dilakukan secara syar'i.

Seiring perkembangan zaman, transaksi jual-beli semakin marak dilakukan dalam bentuk apapun baik itu secara kredit maupun cash. Dan di era globalisasi sekarang, transaksi jual-beli yang banyak dilakukan di masyarakat ialah jual-beli secara kredit. Seperti yang kita ketahui bahwa kredit sering diartikan sebagai cicilan atau angsuran yang dibayar setiap bulannya sesuai perjanjian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Mujiatun, Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna', *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 13 No. 2/September 2013.

<sup>2</sup> Syarief Toha, Problematika dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Kredit dengan Jaminan Hak Tanggung, *Jurnal Repertorium* 4 (2), 2017.

Jual beli kredit dilakukan dengan cara diangsur atau bertahap dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam jual-beli kredit, produsen diharuskan memberikan barang secara kontan kepada konsumen, sedangkan konsumen membayar harga barang tersebut secara bertahap. Harga yang disepakati juga jauh lebih tinggi dibanding dengan harga kontan dan harga pasar yang sebenarnya, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kepentingan penjual dan adanya penambahan jangka waktu pembayaran.<sup>3</sup>

Kegiatan pinjam meminjam sebenarnya sudah ada sejak dulu di kehidupan masyarakat, oleh karena itu kegiatan kredit atau pinjam meminjam bukan lagi hal yang lumrah. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki ekonomi yang bisa dikatakan lemah tetapi juga dilakukan oleh orang yang ingin menambah kualitas pekerjaannya atau perusahaannya. Karena pada dasarnya, pemberian kredit boleh diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan asalkan mampu memenuhi persyaratan dan mampu memenuhi perjanjian yang disepakati antara debitur dan kreditur.

Disinilah sering muncul sebuah masalah, sebab dalam praktik jual-beli ini biasanya terjadi penyimpangan-penyimpangan antara produsen dan konsumen. Hal ini yang menjadi pemicu munculnya masalah dikalangan masyarakat awam yang belum mengerti syarat dan rukun jual-beli yang sesuai dengan syariat Islam<sup>4</sup>

Adapun salah satu penyimpangan yang marak terjadi di masyarakat, yaitu pengalihan pembayaran yang objek atau barangnya ialah motor yang masih dalam keadaan kredit dan belum sampai lunas telah dijual ke pihak lain untuk dilanjutkan

---

<sup>3</sup> Majelis Tarjih, PP Muhammadiyah, Jual Beli Kredit, *Jual Beli Kredit*, 2009.

<sup>4</sup> Rilla Rininta Eka Satria, Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Bank, *Jurnal*, 2015.

pembayarannya tanpa sepengetahuan pihak pertama (perusahaan). Padahal sebelum melakukan kredit, pihak kedua (konsumen) telah melakukan perjanjian dengan pihak pertama (perusahaan) untuk melakukan kegiatan kredit dan mereka sama-sama melakukan kesepakatan bahwa motor yang dikredit akan menjadi milik si konsumen setelah motor itu lunas.<sup>5</sup>

Di era modern ini, sudah banyak kasus yang terjadi seperti ini. Alasan yang sering muncul ialah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi seseorang tersebut mengakibatkan dirinya tidak mampu melanjutkan pembayaran kreditnya. Oleh karenanya, pihak yang melakukan kredit mengalihkan pembayaran tersebut kepada orang lain. Disinilah biasanya terjadi wanprestasi atau kerugian disalah satu pihak sebab akad yang dilakukan tidak jelas dan tidak sesuai syariah. Jika hal ini terjadi, maka pihak yang seharusnya mendapat keuntungan akan mendapatkan kerugian.

Salah satu kasus yang terjadi di masyarakat tepatnya di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) di Kota Pangkajene, Kab. Sidrap ialah adanya pengalihan kredit dari pihak pertama kepada pihak kedua dengan syarat yang belum diketahui kebenarannya. Adapun dari pihak kantor tidak mengetahui domisili orang yang telah melanjutkan kredit tersebut (pihak kedua). Setelah melakukan pengalihan pembayaran atau mengambil alih motor tersebut, konsumen ini tidak pernah lagi datang ke kantor untuk membayar cicilan motornya atau melakukan penunggakan atas cicilan tersebut. Oleh karena itu, kantor akan dirugikan atas perbuatan kedua konsumen ini.

---

<sup>5</sup> Anak Agung Adi Lestari, Perjanjian Baku dalam Jual-Beli Kredit Sepeda Motor Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 0 Tahun 1999, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5 (2), 337-352, 2016.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin tahu lebih dalam lagi apakah jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran tersebut sah dan boleh menurut tinjauan hukum ekonomi Islam atau justru sebaliknya. Maka untuk mengetahui hal tersebut peneliti perlu melakukan sebuah kajian dan penelitian mengenai jual beli dalam permasalahan ini. Maka dari itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: “*Take over* Kredit Jual-Beli Motor Pada PT. Finansia Multi Finance Di Kab. Sidrap”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Take over Kredit Jual-Beli Motor Pada PT. Finansia Multi Finance Di Kab. Sidrap?*”. Dengan demikian, sub masalah yang dirumuskan dalam, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana proses penyelesaian sengketa dalam transaksi pembayaran jual-beli dengan *take over* kredit jual-beli motor pada PT. Finansia Multi Finance di Kab. Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap akad jual-beli motor kredit dengan *take over* kredit jual-beli motor pada PT. Finansia Multi Finance di Kab. Sidrap?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam transaksi pembayaran jual beli dengan *take over* kredit jual-beli motor pada PT. Finansia Multi Finance di Kab. Sidrap.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap akad jual beli motor kredit dengan *take over* kredit jual-beli motor pada PT. Finansia Multi Finance di Kab. Sidrap.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemikiran bagi pelaku yang melakukan wanprestasi agar tidak melakukan pengalihan kredit tanpa sepengetahuan kantor.
- 1.4.2 Hasil informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan sumbangan pemikiran untuk lebih mengembangkan pengetahuan khususnya mengenai pengalihan kredit agar pelaku yang melakukan wanprestasi atau pengalihan kredit tidak melakukan wanprestasi atau pengalihan kredit serta sebagai bahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang topik yang saling berhubungan.